

Pemetaan dan Penandaan Areal Potensial Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat, Indonesia



L A P O R A N

TROPENBOS INDONESIA
2018

Bogor, Indonesia

Laporan ini disusun berdasarkan kajian “Pemetaan dan Penandaan Areal Potensial Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat, Indonesia”, yang merupakan bagian dari Program Green Livelihoods Alliance (GLA) yang didanai oleh Pemerintah Belanda.

Laporan ini juga merupakan dokumentasi metode dan peta hasil ‘Areal Potensial Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat’ yang dihasilkan oleh Tropenbos Indonesia (2018).

Kajian ini dilakukan di bawah koordinasi Dr Atiek Widayati selaku peneliti dalam kegiatan ini, Kasuma Wijaya sebagai GIS Specialist, Yana Buana sebagai penanggung jawab survey desa, Tim Lapangan Tropenbos Indonesia (Hendra, Suganda, Suputra, Winardi, Jaswadi, Soetopo, Yogi, Ariston, Heri dan Yandi) selaku pelaksana di lapangan. Tropenbos Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para informan kunci di 14 desa di empat Kabupaten (Ketapang, Landak, Sanggau, Melawi) di Kalimantan Barat atas partisipasinya dalam pengumpulan data lapangan, kepada Bp Muayat Ali Muhshi, Kepala dan jajaran staf Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Kalimantan Barat atas masukan terhadap hasil kajian ini.

Penerbit: Tropenbos Indonesia
Hak cipta: Tropenbos Indonesia
Sitasi: Tropenbos Indonesia, 2018. Laporan Pemetaan dan Penandaan Areal Potensial Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat, Indonesia. Tropenbos Indonesia, Bogor
Penulis: Atiek Widayati, Kasuma Wijaya dan Edi Purwanto
Editor: Edi Purwanto
Percetakan : Debut Press, Yogyakarta
Foto Sampul : Air Terjun Riam Berasap, TNGP (Foto: Tropenbos Indonesia)

Untuk Informasi lebih lanjut:

Dr Edi Purwanto
(email: edipurwanto@tropenbos-indonesia.org; tropenbos@tropenbos-indonesia.org)
Yayasan Tropenbos Indonesia
Jl. Akasia Raya Blok P-VI No.23
Tanah Sareal, Bogor 16161
Indonesia
Ph. +62 251 8316156; Fax. +62 251 8316257
www.tropenbos-indonesia.org



Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
1. Pendahuluan	1
1.1. Perhutanan Sosial di Indonesia	1
1.2. Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat	1
1.3. Tujuan dan keluaran yang diharapkan	2
2. Metode	3
2.1. Penelusuran terhadap kriteria areal potensial PS	3
2.2. Analisa spasial	3
2.2.1. Pembuatan prioritas dan penandaan	4
2.2.2. Peta keluaran final	7
2.3. Pengecekan lapangan dan analisa SWOT	7
3. Peta Keluaran	9
3.1. Areal prioritas	9
3.2. Rekomendasi Pengelolaan	10
3.3. Opsi Perlindungan dan Jasa lingkungan (Jasling)	11
3.4. Resiko (konflik lahan, erosi dan kebakaran gambut)	11
3.5. Aksesibilitas	12
3.6. Peta akhir 'Areal Potensial PS Kalbar'	12
4. Hasil Pengujian Lapangan	14
5. Peta Potensi PS dan PIAPS	16
5.1. Variasi antara Peta Potensi PS dan PIAPS Kalbar	17
5.1.1. Kesesuaian	17
5.1.2. Ketidaksesuaian	18
6. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)	19
7. Rangkuman dan Langkah ke Depan	20
7.1. Peta Areal Potensial PS Kalbar dan PIAPS Kalbar	20
7.2. Berbagai opsi tindak lanjut	20
Daftar Pustaka	22
Lampiran	23

Ringkasan Eksekutif

Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia didefinisikan sebagai 'sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (PerMen LHK 83/2016). Realisasi PS adalah berupa skema dan ijin kelola yang terdiri dari: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Provinsi Kalimantan Barat (disingkat Kalbar) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang giat dalam implementasi dan percepatan program PS. Hingga pertengahan 2018, pencapaian areal PS di Kalbar berkisar 233.000 ha, sementara areal yang dialokasikan berdasarkan PIAPS (Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial) adalah 1,2 juta ha. PIAPS disusun berdasarkan atas peta dan data yang tersedia di KLHK dan berbagai organisasi lain, dan direvisi secara berkala. Tropenbos Indonesia menyusun suatu kajian "Pemetaan dan Penandaan Areal Potensial Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat" yang bertujuan untuk memberikan masukan terkait wilayah-wilayah yang berpotensi untuk skema PS di Kalimantan Barat. Peta keluaran dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan revisi PIAPS di Kalbar dan masukan bagi pihak KLHK dan CSO/LSM untuk berbagai tahapan implementasi dan percepatan program Perhutanan Sosial.

Peta ini disusun berdasarkan analisa data spasial/peta, dengan memanfaatkan data dan informasi yang bersifat publik seperti: fungsi kawasan hutan, penggunaan/tutupan lahan, rupabumi (*topography*), system lahan (*land system*), jenis tanah (gambut/non-gambut), ijin konsesi. Proses kunci dalam pemetaan ini adalah penyusunan areal-areal prioritas berdasarkan pemanfaatan dan kebutuhan lahan oleh masyarakat lokal yang menjadi kriteria utama 'areal potensial PS', dan penandaan (*tagging*) sebagai informasi pendukung. Hasil keluaran dari kajian ini adalah 'Peta Areal Potensial untuk Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat' (disingkat 'Peta Potensi PS Kalbar') dengan 16 kode yang merupakan kombinasi dari penandaan: (a) Rekomendasi Pengelolaan, (b) Opsi Perlindungan/Jasa Lingkungan dan (c) Resiko Konflik Lahan. Berdasarkan studi ini potensial areal PS sekitar 1,52 juta ha, yang tersebar di semua kabupaten di Kalbar.

Membandingkan studi ini dengan PIAPS Kalbar menghasilkan keluaran sebagai berikut: di beberapa kabupaten banyak kesamaan, dan areal PIAPS merupakan bagian dari Peta Potensi PS. Yang menjadi perbedaan mendasar adalah areal berijin (tidak *clean-clear*) yang tidak masuk ke dalam PIAPS, sementara tetap masuk dalam Peta Potensi PS dengan penandaan Resiko Konflik. Di beberapa kabupaten lain, terdapat perbedaan besar antara PIAPS dan Peta Potensi PS di mana banyak areal PIAPS berada jauh dari pemukiman dan bukan merupakan lahan kelola masyarakat sehingga merupakan prioritas rendah atau non-prioritas di Peta Potensi PS.

Penyusunan Peta Potensi PS Kalbar ini memiliki kelebihan (*strength*), yaitu dari segi kriteria yang jelas, tidak bias terhadap kepentingan/usulan suatu pihak, menggunakan data publik (mudah diakses), dan menerapkan proses verifikasi/cek lapang, sehingga dapat diketahui tingkat keakuratan ataupun kesalahannya. Kelemahan (*weakness*) metode ini utamanya

adalah: tidak tertangkapnya konteks yang bersifat spesifik suatu lokasi/di tingkat tapak dan kerentanan terhadap keakuratan dari data yang dipakai. Potensi ataupun peluang (*opportunity*) yang muncul adalah dimungkinkannya penerapan metode ini di daerah-daerah lain dan dimungkinkannya perbandingan/kajian antar daerah atau secara nasional melalui peta-peta yang dihasilkan. Peluang lain adalah dengan metode yang sederhana banyak pihak yang dapat mereplikasi untuk menghasilkan Peta Potensi PS dan peta yang dihasilkan dapat melengkapi dan memutakhirkan PIAPS. Faktor eksternal yang dapat mengurangi manfaat dari peta ini (*threat*), yaitu kurang bermanfaatnya peta ini bagi suatu wilayah yang telah padat dengan ijin Perhutanan Sosial.

Dari hasil Peta Potensi PS Kalbar, berbagai tindak lanjut dapat dilakukan, antara lain: (a) Pemanfaatan peta ini sebagai materi revisi dan pemutakhiran PIAPS di Kalbar dan (b) Pembuatan basis data per desa yang dapat menjadi informasi untuk perencanaan, pengusulan dan/atau fasilitasi skema PS oleh berbagai pihak. Perlu diperhatikan bahwa Peta Potensi PS Kalbar ini merupakan gambaran potensi secara umum, sehingga untuk implementasi dan operasionalisasi di lapangan dibutuhkan prosedur lebih lanjut yaitu integrasi dan pengecekan dengan data yang lebih rinci (peta skala besar) dan mutakhir, seperti dengan perencanaan wilayah dan tata ruang (kabupaten), peta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), peta ijin konsesi aktif/terbaru, batas-batas desa, batas lanskap dan lain sebagainya.

1. Pendahuluan

1.1. Perhutanan Sosial di Indonesia

Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia didefinisikan sebagai 'sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya'(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/2016). Realisasi PS di lapangan dilakukan dalam bentuk skema dan ijin kelola terhadap wilayah di dalam Kawasan Hutan Negara yang terdiri dari: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional 2015-2019, pemerintah menargetkan bahwa lahan seluas 12,7 juta ha di dalam Kawasan Hutan Negara dapat dikelola oleh masyarakat melalui berbagai skema PS. Target luasan ini merupakan peningkatan yang besar dibandingkan dari target sebelumnya yaitu 2,5 juta ha. Luasan capaian PS yang ditargetkan untuk tahun 2018 adalah 2 juta ha. Akan tetapi, baru-baru ini, di awal 2018, terdapat penyesuaian dimana luasan target PS secara nasional sampai dengan 2019 diturunkan menjadi 4,3 juta ha.

Wilayah yang dialokasikan untuk PS disusun dan dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK sebagai PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial). Peta ini disusun berdasarkan data dan peta yang tersedia di KLHK dan berbagai organisasi lain. Revisi dan pemutakhiran PIAPS dilakukan secara berkala melalui proses konsultasi dengan para pihak dengan memasukkan informasi dari berbagai dokumen terkait seperti dokumen perencanaan wilayah, investasi baru, dan moratorium. Pengusulan suatu wilayah untuk skema PS banyak bergantung kepada inisiatif dan fasilitasi dari organisasi yang bergerak di lapangan seperti LSM dan *Civil Society Organisation* (CSO) dengan program kerja mereka masing-masing. Sejak setahun belakangan ini program PS nasional membuat perangkat-perangkat baru seperti PokJa Percepatan PS di tingkat provinsi, penguatan balai-balai PS, dan juga penguatan kolaborasi dengan CSO dan akademisi.

1.2. Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat (disingkat Kalbar), merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang giat melaksanakan program PS. Hingga pertengahan 2018, pencapaian areal PS di Kalbar berkisar 233.000 ha, sementara areal yang dialokasikan berdasarkan PIAPS adalah 1,2 juta ha. Sebelum revisi PIAPS per Februari 2017, area indikatif untuk PS di Kalbar seluas 1,5 juta ha. Pengurangan 300.000 ha karena wilayahnya terletak di konsesi HTI yang dialokasikan untuk skema Kemitraan Kehutanan. Pada tahun 2018, pencapaian areal PS dengan berbagai skema di Kalbar adalah: 214.000 ha untuk Hutan Desa, 14.000 ha untuk HKm dan 1.900 ha untuk HTR.

1.3. Tujuan dan keluaran yang diharapkan

PIAPS disusun berdasarkan ketersediaan peta dan data serta masukan berbagai pihak, sehingga mencerminkan keterlibatan para pihak di tingkat pusat dan daerah. Sayangnya, kriterianya kurang jelas atau tepatnya tidak cukup dipublikasikan. Di samping itu PIAPS juga tidak menampilkan informasi pendukung bagi wilayah yang dialokasikan secara indikatif untuk PS, seperti penggunaan lahan, lokasi dan sebaran pemukiman, topografi, dan sebagainya. Informasi pendukung ini penting untuk menilai kelayakan suatu wilayah dikelola oleh masyarakat termasuk kendala teknis pelaksanaannya di lapangan. Ketersediaan informasi pendukung tersebut amat dibutuhkan dalam percepatan target usulan PS di Kalbar.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Tropenbos Indonesia menyusun suatu kajian “Pemetaan dan Penandaan Areal Potensial Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat” yang bertujuan untuk memberikan masukan wilayah-wilayah yang berpotensi untuk skema PS.

Tujuan spesifik dari kajian ini adalah:

1. Menyusun Peta Areal Potensial PS berdasarkan kebutuhan masyarakat atas lahan di Kawasan Hutan
2. Membuat penandaan (*tagging*) peta potensial PS berupa rekomendasi pengelolaan, opsi perlindungan dan jasa lingkungan (*jasling*), resiko, dan aksesibilitas.

Peta keluaran dari kajian ini adalah Peta Areal Potensial PS di Kalbar yang diharapkan dapat menjadi masukan revisi PIAPS. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KLHK dan CSO untuk mengidentifikasi areal potensial PS dalam upaya percepatan pencapaian target dan peningkatan kualitas PS.

2. Metode

2.1. Penelusuran terhadap kriteria areal potensial PS

Sesuai Permen LHK No. 83/2016, alokasi lahan kawasan yang dapat diajukan untuk skema PS harus mengacu PIAPS. Dari penelusuran pustaka, tidak ditemukan kriteria terinci secara resmi tentang dasar penyusunan PIAPS. Prinsip *clean-clear* (lahan yang tidak dibebani ijin pemanfaatan/konsesi) disebut-sebut oleh beberapa sumber sebagai unsur penting dalam penyusunan PIAPS. Di sisi lain, beberapa sumber menyatakan beberapa kriteria untuk penerapan skema PS, salah satunya adalah sebagai berikut (Priyatno, 2015):

- Terdapat pemukiman yang bergantung kepada hutan dan lahan kawasan hutan.
- Semua fungsi kawasan hutan layak untuk PS kecuali: zona inti Cagar Alam dan zona rimba Taman Nasional
- Skema PS selayaknya di satu hamparan yang terdapat pemukiman dan ada akses yang memadai
- Wilayah yang berpotensi untuk PS dapat menyediakan manfaat jangka pendek dan jangka Panjang bagi masyarakat setempat.

2.2. Analisa spasial

Metode utama kajian ini adalah berbasis analisa data spasial, sehingga ketersediaan data spasial yang dapat merepresentasikan kriteria sangatlah penting. Tabel 1 menunjukkan data spasial yang dipergunakan untuk merepresentasikan kriteria atas areal yang layak untuk PS.

Tabel 1. Kriteria untuk areal potensial PS dan sumber data spasial yang ada

No	Kriteria	Data spasial
1	Terdapat pemukiman yang bergantung kepada hutan dan lahan kawasan hutan	Peta Tutupan dan Penggunaan Lahan, menitikberatkan penggunaan lahan (PL) yang dikelola masyarakat
2	Semua fungsi kawasan hutan layak untuk PS kecuali : zona inti Cagar Alam dan zona rimba Taman Nasional	Peta Kawasan Hutan (SK 733/ 2014: HP, HPK, HPT, HL
3	Skema PS selayaknya di satu hamparan yang terdapat pemukiman dan ada akses yang memadai	Peta Tutupan Lahan dan Peta RBI: jarak dengan pemukiman, jaringan jalan
4	Areal yang berpotensi untuk PS dapat menyediakan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat setempat	Peta Tutupan Lahan, Peta lereng, peta lahan gambut: potensi pemanfaatan berdasarkan berbagai kondisi pendukung dan pembatas


Sumber-sumber data spasial yang dipakai dalam kajian ini ditampilkan di Tabel 2.

Tabel 2. Sumber data untuk analisa spasial (Provinsi Kalimantan Barat)

No	Data/Peta	Sumber	Keterangan
1	Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan, Provinsi Kalimantan Barat	SK No 733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Koservasi Perairan, Provinsi Kalimantan Barat	
2	Peta Penutupan Lahan tahun 2011 dan 2016, Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	KLHK 2011 dan 2016	Dengan pemutakhiran berdasarkan informasi lokal dan cek lapangan di beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat
3	Sebaran Ijin konsesi/usaha di Provinsi Kalimantan Barat	Lampiran Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru revisi X, KLHK (2016)	
4	Peta Sistem Lahan	RePPPRoT, 1987	
5	Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Kalimantan	Wetlands International Indonesia Programme, 2004	
6	Peta Rupabumi Indonesia	Badan Informasi Geospasial, 2016	
7	Data Potensi Desa	Badan Pusat Statistik, 2014	

2.2.1. Pembuatan prioritas dan penandaan

Diagram alur proses dan analisa data spasial dapat dilihat di Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Diagram alur proses Pemetaan Areal Potensial PS di Kalbar

Penapisan data spasial di awal proses adalah dengan mengeluarkan areal yang di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain - APL). Penapisan lain yang dilakukan adalah dengan

mengeluarkan semua areal yang berjarak di atas 20 km dari pemukiman. Penapisan ini dilakukan dengan pertimbangan utama bahwa wilayah kawasan yang sangat jauh dari pemukiman tidak potensial untuk dikelola masyarakat. Ijin konsesi tidak dijadikan tapisan di awal, melainkan sebagai bahan untuk penandaan resiko konflik lahan.

Proses kunci dalam pemetaan ini adalah menyusun areal-areal prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal akan lahan yang menjadi kriteria utama areal potensial PS. Prosedur lainnya adalah penandaan (tagging) terhadap areal-areal potensial tersebut, yang terdiri dari: rekomendasi pengelolaan, opsi perlindungan dan jasing, resiko, dan aksesibilitas.

2.2.1.1. Prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat akan lahan

Kriteria utama dalam memprioritaskan wilayah kawasan hutan untuk PS adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat akan lahan, dan kebutuhan ini dibagi dua yaitu: (a) kebutuhan aktual dan (b) kebutuhan potensial. Kebutuhan aktual didekati dengan mengkaji jenis penggunaan lahan selama 5-10 tahun terakhir. Jika suatu kawasan hutan sudah dikelola masyarakat selama 5-10 tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa secara aktual masyarakat membutuhkan lahan kawasan tersebut. Kebutuhan potensial akan lahan diukur dari jarak suatu kawasan dari pemukiman, semakin dekat suatu kawasan dengan pemukiman/desa, maka secara potensial lahan tersebut semakin dibutuhkan oleh masyarakat.

Kombinasi antara kebutuhan aktual dan kebutuhan potensial ini mendasari penyusunan prioritas (P) suatu lahan kawasan hutan, dengan aturan prosedur seperti tertera di Tabel 4.

Tabel 3. Prioritas berdasarkan kriteria kebutuhan aktual dan potensial

Dikelola Masyarakat 2011	Jarak pemukiman		
	0-5 Km	5-10 Km	10-20 Km
Ya	P1	P2	P3
Tidak	P2	P3	P4

Untuk Kalbar, wilayah yang masuk dalam kategori P1 dan P2 dianggap merupakan wilayah dengan prioritas tinggi sebagai potensi PS. Oleh karena itu, kriteria P1 dan P2 ditetapkan sebagai areal potensial untuk PS, yaitu:

- Semua lahan kawasan hutan yang berlokasi dekat dengan pemukiman (0-5 km)
- Semua lahan kawasan yang dikelola masyarakat dengan jarak menengah dari pemukiman (5-10 km).

Wilayah-wilayah yang masuk kategori P3 dan P4 bukan berarti dikeluarkan dari kriteria potensial untuk PS, akan tetapi tetap dipertahankan dengan prioritas yang lebih rendah. Sekiranya ada masukan tambahan bahwa wilayah-wilayah tersebut layak untuk menjadi potensi PS, maka bukan tidak mungkin akan disusun ukuran baru yang memasukkan kategori P3 dan P4.

2.2.1.2. Rekomendasi Pengelolaan

Rekomendasi pengelolaan bertujuan untuk memberikan masukan jenis praktek dan pengelolaan yang sebaiknya diterapkan dalam skema PS, yang didasari atas status/fungsi kawasan, topografi terutama lereng, jenis tanah (gambut atau non-gambut), dan tutupan lahan. Sebagai contoh: jika suatu areal PS terletak di kawasan hutan produksi, dengan

kondisi lahan yang datar dan masih berhutan sekunder/tebangan, maka rekomendasi pengelolannya mengarah ke pemanfaatan dan penanaman kayu; sebaliknya bagi kawasan dengan fungsi lindung, dengan kelerengan terjal, maka rekomendasi pengelolaan mengarah ke non-kayu (bukan tebangan) dan dengan tindakan konservasi tanah/rehabilitasi lahan.

Hasil analisa berbagai unsur tersebut menghasilkan beberapa masukan atau rekomendasi pengelolaan, yang selengkapnya ditampilkan di Tabel 4.

Tabel 4. Penandaan Rekomendasi Pengelolaan berdasarkan empat kriteria

No	Fungsi/ Status	Gambut	Lereng	PL	Rekomendasi Pengelolaan
1	Hutan Produksi	Non-gambut	< 40 %	Hutan Sekunder	(M1) Sebaiknya berupa pengelolaan berbasis pohon/kayu (produktif)
2	Hutan Produksi	Non-gambut	< 40 %	Non-Hutan	(M2) Dapat berbagai jenis pengelolaan produktif: berbasis kayu, HHBK, MPTS, dengan praktek agroforestri
3	Hutan Produksi	Non-gambut	> 40%	Semua (hutan dan non-hutan)	(M4) Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK & MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan); dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan
4	Hutan Produksi	Gambut <3m	-	Hutan Sekunder	(M1) Sebaiknya berupa pengelolaan berbasis pohon/kayu (produktif)
5	Hutan Produksi	Gambut < 3m	-	Non-Hutan	(M2) Dapat berbagai jenis pengelolaan produktif: berbasis kayu, HHBK, MPTS, dengan praktek agroforestri
6	Hutan Produksi	Gambut > 3m	-	Semua (hutan dan non-hutan)	(M5) Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK & MPTS) dengan praktek agroforestri/paludikultur; jasing (jika hutan), karbon; dengan upaya restorasi
7	Hutan Lindung	Non-gambut	>40 %	Semua (hutan dan non-hutan)	(M4) Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK & MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan); dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan
8	Hutan Lindung	Non-gambut	< 40%	Semua	M3: Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK & MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan)
9	Hutan Lindung	Semua gambut	-	Semua	(M5) Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK & MPTS) dengan praktek agroforestri/paludikultur; jasing, karbon; dengan upaya restorasi

HHBK=Hasil Hutan Bukan Kayu; MPTS=Multi-Purpose Tree Species

Sebagai rangkuman, terdapat 5 penandaan untuk rekomendasi pengelolaan yaitu:

- M1: Sebaiknya berupa pengelolaan berbasis pohon/kayu (produktif)
- M2: Dapat berbagai jenis pengelolaan produktif: berbasis kayu, HHBK, MPTS, dengan praktek agroforestri
- M3: Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan)
- M4: Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing; dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan
- M5: Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri/paludikultur; jasing, karbon; dengan upaya restorasi

2.2.1.3. Opsi Perlindungan dan Jasa Lingkungan

Tidak dipungkiri bahwa ketergantungan masyarakat kepada kawasan hutan juga mencakup, fungsi ekologis hutan seperti sebagai sumber air, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan juga untuk tujuan yang bersifat adat istiadat dan kebudayaan, seperti situs-situs yang dikeramatkan. Untuk mengakomodasi kebutuhan ini, maka disusun penandaan untuk areal PS yang berbasis perlindungan dan dengan potensi untuk jasa lingkungan. Kriteria yang dipakai untuk opsi ini adalah keberadaan hutan (primer ataupun sekunder) yang berjarak s/d 10 km dari pemukiman.

2.2.1.4. Resiko

Penandaan berdasarkan resiko disusun sebagai bagian dari kehati-hatian atas adanya kondisi-kondisi yang berbahaya atau membatasi pemanfaatan lahan. Ada tiga jenis resiko yang diidentifikasi untuk areal potensial PS, yaitu:

- Resiko Konflik Lahan: penandaan ini berdasarkan atas adanya ijin konsesi/ijin pemanfaatan di suatu areal yang dikelola masyarakat ataupun yang berupa lahan lainnya (*open access*). Ijin pemanfaatan disusun dari peta PIPPIB (KLHK, 2016).
- Resiko Erosi dan Longsor: Penandaan ini berdasarkan kondisi dimana lahan-lahan terbuka atau terdegradasi ditemukan di kemiringan curam.
- Resiko Kebakaran Gambut: Penandaan ini berdasarkan kondisi dimana lahan gambut sudah dalam keadaan terbuka atau ditanami dengan tanaman pertanian yang terbuka.

2.2.1.5. Aksesibilitas

Penandaan Aksesibilitas bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat aksesibilitas suatu wilayah kawasan hutan yang dinilai dari jarak dari jalan kolektor. Kategori aksesibilitas adalah sebagai berikut:

- A1: Aksesibilitas tinggi = berjarak < 5 km dari jalan utama (kolektor)
- A2: Aksesibilitas rendah = berjarak > 5 km dari jalan utama (kolektor)

2.2.2. Peta keluaran final


Semua penandaan yang telah disebutkan di atas di-overlay dengan areal prioritas PS (P1-P4) untuk mendapatkan perkiraan luasan setiap penandaan.

Pada akhirnya, areal dengan kategori P1 dan P2 dipakai sebagai cakupan Peta Areal Potensial Perhutanan Sosial di Kalbar (disingkat 'Peta Potensi PS Kalbar'), dan peta tersebut diberi kode (K) yang merupakan kombinasi dari tiga penandaan:

1. Rekomendasi Pengelolaan
2. Opsi Perlindungan dan Jasling (Ada/Tidak ada)
3. Resiko Konflik Lahan (Ada/Tidak ada)

2.3. Pengecekan lapangan dan analisa SWOT

Pengecekan lapangan dilakukan secara singkat dengan menitikberatkan pada dua macam informasi: (a) jenis penggunaan/tutupan lahan terkini, (b) jarak kelola masyarakat ke dalam lahan kawasan hutan. Hasil pengecekan lapangan ini digunakan sebagai informasi pendukung dan verifikasi dari analisa data spasial.



Gambar 2. Lokasi pengecekan lapang di empat Kabupaten (Landak, Sanggau, Melawi, Ketapang)


Pengecekan lapangan dilakukan di enam lokasi (*area of interests-Aoi*) di empat kabupaten (Ketapang, Landak, Sanggau dan Melawi) (Gambar 2). Untuk pengecekan tutupan lahan dilakukan dengan alat bantu GPS (*Global Positioning System*) dan untuk pengecekan jarak kelola masyarakat, dilakukan dengan wawancara singkat kepada informan kunci di desa.

Setelah didapatkan hasil akhir peta Potensi PS Kalbar, dilakukan analisa SWOT (*Strength, , Opportunity and Threats* - Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) terhadap metode dan peta keluaran.

3. Peta Keluaran

3.1. Areal prioritas

Hasil peta kebutuhan aktual dapat dilihat di Gambar 3 (a), peta kebutuhan potensial pada Gambar 3 (b), dan Peta areal prioritas berdasarkan kebutuhan lahan (P1-P4) terlihat di Gambar 3 (c). Luasan areal potensial PS di Kalbar, yaitu yang memenuhi kriteria berdasarkan kebutuhan aktual dan potensial adalah sekitar 1,52 juta ha, yang tersebar di semua kabupaten, dan yang teluas adalah di Kabupaten Melawi, Sintang dan Ketapang (diatas 200.000 ha) (Gambar 3 (c) dan Tabel 5).



Gambar 3. (a) Peta kebutuhan lahan aktual, (b) Peta kebutuhan lahan potensial, dan (c) Peta prioritas (P1-P4) berdasarkan kebutuhan lahan aktual dan potensial.


Tabel 5. Luasan Potensi PS per kabupaten di Kalbar

No	Kabupaten	Luas Kab (ha)*	Luas Kawasan layak untuk PS**	Luas Potensi PS (ha)	% terhadap kawasan layak untuk PS
1	Bengkayang	554.629	165.782	134.348	81%
2	Kapuas hulu	3.140.556	1.394.150	160.440	12%
3	Kayong utara	390.602	181.109	25.558	14%
4	Ketapang	3.033.103	1.615.805	274.877	17%
5	Kubu raya	855.562	377.084	48.425	13%
6	Landak	889.570	177.947	140.590	79%
7	Melawi	876.374	679.372	269.221	40%
8	Mempawah	193.956	75.486	28.850	38%
9	Sambas	590.392	129.718	47.120	36%
10	Sanggau	1.217.602	536.178	100.993	19%
11	Sekadau	563.575	153.472	13.017	8%
12	Singkawang	50.101	5.255	2.136	41%
13	Sintang	2.352.805	1.271.996	279.610	22%

*Dihitung dari Peta Rupabumi Indonesia (RBI); ** Hutan Produksi (HP, HPK, HPT) and Hutan Lindung (HL)

3.2. Rekomendasi Pengelolaan


Peta Rekomendasi Pengelolaan menunjukkan bahwa yang terluas di Kalbar adalah tipe M4 (Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK & MPTS) dengan praktek agroforestri; jasleng (jika hutan)) seluas 1,6 juta ha, dan M2 (Dapat berbagai jenis pengelolaan produktif: berbasis kayu, HHBK, MPTS, dengan praktek agroforestri), seluas 1,47 juta ha. Tipe M4 ini terluas di Kabupaten Melawi dan Sintang (> 300.000 ha), sementara tipe M2 terluas di kabupaten Ketapang (> 400.000 ha) (Gambar 4).



Gambar 4. Rekomendasi Pengelolaan di areal prioritas (P1-P4) di Kalimantan Barat

3.3. Opsi Perlindungan dan Jasa lingkungan (Jasling)


Opsi Perlindungan dan Jasling di Kalbar mencakup 1.16 juta ha dan tersebar di hampir semua kabupaten. Wilayah yang terluas adalah di kabupaten-kabupaten dengan hutan yang masih luas yaitu Kapuas Hulu, Melawi and Ketapang (Gambar 5).



Gambar 5. Opsi Perlindungan dan Jasa Lingkungan untuk PS di Kalimantan Barat

3.4. Resiko (konflik lahan, erosi dan kebakaran gambut)


Penandaan Resiko menghasilkan areal terluas berupa Resiko Konflik Lahan, yaitu di wilayah-wilayah dengan ijin konsesi seperti IUPHHK dan tambang, seluas 2,196 juta ha. Areal dengan Resiko Erosi dan Resiko Kebakaran Gambut memiliki luasan kecil, yaitu kurang lebih 8.000 ha dan 49.000 ha (Gambar 6).



Gambar 6. Resiko Konflik Lahan, Resiko Erosi dan Resiko Kebakaran Gambut di areal prioritas (P1-P4) PS di Kalimantan Barat

3.5. Aksesibilitas


Dari segi Aksesibilitas, luasan areal prioritas PS dengan aksesibilitas rendah sedikit lebih luas (59%) dibandingkan dengan areal dengan aksesibilitas tinggi (41%) (Gambar 7).



Gambar 7. Aksesibilitas di areal prioritas (P1-P4) PS di Kalimantan Barat

3.6. Peta akhir 'Areal Potensial PS Kalbar'

Peta Areal Potensial PS Kalbar memiliki 16 kode yang merupakan kombinasi 3 penandaan (seperti dijelaskan di bagian 2.2.2), seperti terlihat di Gambar 8 (lihat juga pada Lampiran), dengan luasan dan penjelasan di Tabel 6.




Gambar 8. Peta Areal Potensial Perhutanan Sosial di Kalbar dengan 16 kode kelas

Tabel 6. Areal Potensial PS di Kalbar dengan 16 kode dan luasanya

Kode	Rekomendasi pengelolaan	Opsi perlindungan/ jasing	Resiko konflik lahan	Luas (ha)
K-1	Sebaiknya berupa pengelolaan berbasis pohon/kayu (produktif)	Ada potensi jasing	Bebas dari ijin	39.967
K-2	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan)	Ada potensi jasing	Bebas dari ijin	23.704
K-3	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan); dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan	Ada potensi jasing	Bebas dari ijin	71.222
K-4	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri/ paludikultur; jasing (jika hutan), karbon; dengan upaya restorasi	Ada potensi jasing	Bebas dari ijin	15.538
K-5	Dapat untuk berbagai jenis pengelolaan produktif: berbasis kayu, HHBK, MPTS, dengan praktek agroforestri	Tidak ada potensi jasing	Bebas dari ijin	275.233
K-6	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan)	Tidak ada potensi jasing	Bebas dari ijin	99.223
K-7	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan); dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan	Tidak ada potensi jasing	Bebas dari ijin	282.167
K-8	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri/ paludikultur; jasing (jika hutan), karbon; dengan upaya restorasi	Tidak ada potensi jasing	Bebas dari ijin	16.868
K-9	Dapat untuk berbagai jenis pengelolaan produktif: berbasis kayu, HHBK, MPTS, dengan praktek agroforestri	Tidak ada potensi jasing	Ada lahan berijin	454.148
K-10	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan)	Tidak ada potensi jasing	Ada lahan berijin	11.696
K-11	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan); dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan	Tidak ada potensi jasing	Ada lahan berijin	156.461
K-12	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri/ paludikultur; jasing (jika hutan), karbon; dengan upaya restorasi	Tidak ada potensi jasing	Ada lahan berijin	7.581
K-13	Sebaiknya berupa pengelolaan berbasis pohon/kayu (produktif)	Ada potensi jasing	Ada lahan berijin	35.040
K-14	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan)	Ada potensi jasing	Ada lahan berijin	1.147
K-15	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasing (jika hutan); dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan	Ada potensi jasing	Ada lahan berijin	36.052
K-16	Untuk kegiatan produktif dibatasi non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri/ paludikultur; jasing (jika hutan), karbon; dengan upaya restorasi	Ada potensi jasing	Ada lahan berijin	3.088

4. Hasil Pengujian Lapangan

Lokasi pengujian/uji petik (pengecekan) peta penggunaan lahan berada di enam lokasi seperti disebutkan di dalam Bab 2 (Metode). Karena berbagai keterbatasan, sebaran titik uji petik lapangan mengelompok di 14 desa (periksa Gambar 9).



Gambar 9. Titik sebaran cek lapang penggunaan lahan di empat kabupaten

Hasil pengujian lapangan hanya mencakup enam kelas tutupan lahan yaitu: hutan sekunder, semak, kebun campur, pertanian semusim, lahan terbuka dan pemukiman. Keakuratan secara total ke enam kelas tutupan tersebut 80%, dan rincian keakuratan setiap kelas ditampilkan di Tabel 7. Kelas dengan jumlah sampel terbanyak dari pengujian lapangan adalah kebun campur, dan keakuratannya juga tertinggi yaitu 92% (Tabel 7). Hasil ini menunjukkan bahwa kebun campur adalah penutupan lahan yang dominan di Kalbar.

Tabel 7. Matriks akurasi untuk Peta Penggunaan Lahan Kalimantan Barat 2016

Classified Class	Semak	Hutan Sekunder	Kebun Campur	Pertanian Semusim	Lahan Terbuka	Pemukiman	Hasil cek lapang	Accuracy
Semak	-	3	4	1	-	-	8	0%
Hutan Sekunder	-	2	-	-	-	-	2	100%
Kebun Campur	-	-	124	7	2	2	135	92%
Pertanian Semusim	-	-	6	-	-	-	6	100%


Classified Class	Semak	Hutan Sekunder	Kebun Campur	Pertanian Semusim	Lahan Terbuka	Pemukiman	Hasil cek lapang	Accuracy
Lahan Terbuka	-	2	3	1	1	-	7	14%
Pemukiman	-	-	-	-	-	-	-	-

Jenis tutupan lahan kebun campur yang ditemukan di lapangan memiliki beberapa sub-kelasi seperti tertera di Tabel 8. Proporsi tertinggi yang ditemukan di lapangan adalah kebun karet campur (56%) yang merupakan kebun campur dengan tanaman dominan karet, dengan kombinasi berbagai jenis pohon lainnya.

Tabel 8. Rincian (sub-class) jenis Kebun Campur yang ditemui di lapangan

No	Rincian PL	Keterangan	%
1	Bawas	Wilayah yang ditanami pohon buah-buahan di antara tanaman-tanaman semusim; biasanya merupakan bentuk awal dari kebun-kebun campur tanaman keras lainnya.	10%
2	Kebun Karet	Kebun campur dengan pohon karet tua sebagai komoditas utama, jenis pohon lainnya: kayu dan buah-buahan.	56%
3	Kebun Sawit	Kebun sawit mandiri, biasanya ditanam di wilayah yang relatif baru dibuka, dengan sedikit sisa-sisa tanaman/pohon yang ada.	20%
4	Tembawang	Kebun campur tua yang ditanami berbagai pohon buah-buahan, kayu, tanaman keras, dan lain sebagainya. Merupakan bentuk penggunaan lahan tradisional yang bersifat turun temurun (diwariskan). Penanda kepemilikan biasanya berupa pohon durian	13%

Dari hasil survey dengan informan kunci, didapat gambaran secara umum bahwa lahan yang dikelola masyarakat memiliki variasi jarak 0,5-6,3 km¹ dari lokasi tempat tinggal di desa/dusun. Informasi ini merupakan informasi pendukung terhadap jarak layak suatu lahan kawasan yang biasa dikelola masyarakat.



Gambar 10. Rerata per desa jarak lahan yang dikelola masyarakat dari tempat tinggalnya (desa/dusun)

¹ Catatan: informasi ini merupakan hasil wawancara dan dapat merupakan 'persepsi jarak' oleh masyarakat; tidak dilakukan pengukuran langsung


5. Peta Potensi PS dan PIAPS

Dalam bagian ini diperlihatkan hasil perbandingan antara Peta Potensi PS Kalbar dan PIAPS Kalbar (versi 2017). Luasan total peta Potensi PS adalah 1,5 juta ha dan luasan PIAPS 1,2 juta ha; terdapat perbedaan luasan sekitar 300.000 ha. Tabel 9 menunjukkan perbandingan luasan per kabupaten.

Tabel 9. Perbandingan luasan per kabupaten antara Peta Potensi PS dan PIAPS Kalbar

No	Kabupaten	Peta Potensi PS (ha)	PIAPS (ha)
1	Bengkayang	134.348	69.414
2	Kapuas hulu	160.440	327.547
3	Kayong utara	25.558	53.299
4	Ketapang	274.877	184.941
5	Kubu raya	48.425	47.555
6	Landak	140.590	64.496
7	Melawi	269.221	81.103
8	Mempawah	28.850	27.459
9	Sambas	47.120	66.137
10	Sanggau	100.993	140.443
11	Sekadau	13.017	8.377
12	Singkawang	2.136	3.321
13	Sintang	279.610	135.529
	Total	1.525.183	1.211.018

Gambar 11 menunjukkan sebaran perbandingan antara areal prioritas PS Kalbar dan PIAPS Kalbar.




Gambar 11. Peta areal prioritas PS (P1-P4) dan PIAPS (versi 2017) Kalbar

5.1. Variasi antara Peta Potensi PS dan PIAPS Kalbar

Variasi antara peta prioritas PS (P1-P4) dan PIAPS (versi 2017) Kalbar secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua: 1) banyak kesesuaian dan 2) banyak ketidak sesuaian.

5.1.1. Kesesuaian

Adanya kesamaan areal antara Peta Potensi PS Kalbar dan PIAPS Kalbar terlihat di beberapa kabupaten seperti contoh di Kabupaten Melawi, Bengkayang, Sambas, Landak, Mempawah (Gambar 12 (atas)). Hampir seluruh areal PIAPS merupakan bagian (*subset*) dari areal potensial PS Kalbar (P1-P2). Diperkirakan bahwa PIAPS di kabupaten-kabupaten ini menggunakan kriteria sejenis dengan Peta Potensi PS Kalbar, yaitu penggunaan lahan oleh masyarakat dan jarak dari pemukiman desa. Cakupan areal potensial PS jauh lebih luas dari PIAPS, dan setelah ditampalkan dengan peta ijin konsesi, tampak bahwa perbedaan utama ke dua peta ini banyak terletak pada adanya ijin konsesi (tidak *clean-clear*) di beberapa areal potensial PS (Gambar 12 (bawah)).




Gambar 12. Contoh di beberapa kabupaten (Melawi, Sambas, Bengkayang, Landak dan Mempawah) di mana banyak kecocokan antara PIAPS dengan areal potensial PS (atas), dan hasil penampalkan dengan peta ijin konsesi (bawah)

Jika peta ijin digunakan untuk menapis areal potensial PS, maka luasan dan sebaran mendekati PIAPS, meskipun tetap masih lebih luas dibandingkan PIAPS.

5.1.2. Ketidaksesuaian

Di beberapa kabupaten lainnya, banyak terdapat ketidaksesuaian antara ke dua peta, seperti pada contoh di Kapuas Hulu dan Ketapang (Gambar 13 (atas)). Hanya sedikit areal potensial PS yang juga merupakan PIAPS dan sebaliknya. Banyak areal PIAPS yang terletak di areal prioritas rendah (P4) di dan areal potensial PS yang tidak termasuk dalam PIAPS.



Gambar 13. Contoh di dua kabupaten (Ketapang dan Kapuas Hulu) di mana banyak perbedaan antara PIAPS dengan areal potensial PS (atas), dan hasil penampakan dengan peta ijin konsesi (bawah)

Setelah ditampilkan dengan peta ijin (Gambar 13 (bawah)), tampak bahwa ada beberapa areal potensial PS yang merupakan wilayah berijin (tidak *clean-clear*). Akan tetapi terlihat bahwa perbedaan yang besar tetap karena areal PIAPS berada di luar areal potensial PS, yaitu di areal dengan prioritas rendah atau non-prioritas, yang berarti bukan merupakan lahan kelola masyarakat dan/atau jauh dari pemukiman.

6. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)

Penyusunan Peta Areal Potensial PS Kalbar diharapkan dapat membeikan kontribusi positif bagi program PS di Indonesia dan bagi para pihak terkait. Dalam bab ini ditampilkan hasil analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats* - Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) terhadap metode dan Peta Areal Potensial PS Kalbar (Gambar 14).



Gambar 14. Analisa SWOT terhadap metode dan Peta Areal Potensial PS Kalbar

Peta Areal Potensial PS Kalbar memiliki kelebihan (*strength*) dari segi kriteria dan ukuran yang jelas, tidak bias terhadap kepentingan/usulan suatu pihak, menggunakan data publik (mudah diakses), dan menerapkan proses verifikasi/cek lapang, sehingga dapat diketahui tingkat keakuratan ataupun kesalahannya. Dengan metode dan data yang seragam, maka kekurangan atau kelemahan (*weakness*) metode ini utamanya adalah tidak tertangkapnya konteks yang bersifat spesifik suatu lokasi/di tingkat tapak. Selain itu, kualitas peta yang dihasilkan sangat rentan terhadap kualitas peta yang tersedia.

Potensi ataupun peluang (*opportunity*) yang muncul adalah dimungkinkannya penerapan metode ini di daerah-daerah lain dan oleh pihak lain karena metode yang sederhana, dan juga dimungkinkannya perbandingan antar daerah karena metode yang seragam. Peluang lain dari adanya peta ini adalah untuk melengkapi dan memutakhirkan PIAPS. Dilihat dari segi ancaman (*threats*), meskipun bukan berupa faktor ancaman yang besar, faktor eksternal yang dapat mengurangi manfaat dari metode dan peta ini adalah kurang manfaatnya peta ini bagi suatu wilayah yang telah padat dengan ijin Perhutanan Sosial.

7. Rangkuman dan Langkah ke Depan

7.1. Peta Areal Potensial PS Kalbar dan PIAPS Kalbar


Perbandingan antara Peta Potensi PS dan PIAPS Kalbar menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten terdapat banyak kesamaan, yang mengindikasikan adanya kesamaan kriteria yang dipakai dalam menentukan areal indikatif/potensial untuk PS. Sementara di beberapa kabupaten lain, terdapat perbedaan yang besar terutama karena dua faktor: (a) Peta Areal Potensial PS tidak menerapkan prinsip *clean-clear*, sementara PIAPS menerapkan prinsip tersebut, (b) PIAPS memasukkan lokasi yang jauh dari pemukiman/desa dan belum dikelola masyarakat, sementara lokasi-lokasi ini tidak masuk ke dalam kriteria lahan yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak diidentifikasi sebagai areal potensial PS.

Beberapa informasi di lapangan menyebutkan bahwa lokasi yang jauh dari desa/pemukiman ini menyulitkan bagi keberlanjutan perencanaan dan pengelolaan suatu skema PS. Bahkan di beberapa lokasi, masyarakat desa yang bersangkutan tidak mengetahui adanya wilayah kelola berbasis skema PS karena jarak yang jauh dari pemukiman desa dan tidak adanya keterlibatan masyarakat di saat proses pengusulan dan fasilitasi skema PS (contoh: Rohadi et al, 2017).

Terkait areal berijin yang diidentifikasi sebagai areal potensial PS, diperlukan langkah-langkah lanjutan jika akan ditindak lanjuti untuk pengusulan areal PS, yang dimulai dengan mencari tahu status dari ijin tersebut. Pendekatan ini juga akan menghasilkan gambaran adanya potensi konflik lahan karena ada kegiatan berbasis kelola masyarakat di areal berijin tersebut.

7.2. Berbagai opsi tindak lanjut

Peta Areal Potensial PS Kalbar ini dapat menjadi masukan dan bagian dari revisi berkala yang diterapkan untuk PIAPS. Dari hasil *overlay* Peta Areal Potensial PS dan PIAPS terdapat sekitar 1,14 juta ha luasan yang bisa diusulkan. Penapisan luasan ini dengan status ijin konsesi menghasilkan luasan yang *clean-clear* sekitar 448.000 ha, yang dapat langsung menjadi bagian usulan untuk revisi PIAPS di Kalbar. Beberapa contoh lokasi areal potensial untuk diusulkan ini dapat dilihat di Gambar 15 dengan areal yang relatif luas di Kabupaten Bengkayang, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu and Ketapang.



Gambar 15. Bagian dari Peta Potensi PS Kalbar yang *clean-clear*, dan berpotensi untuk diusulkan bagi revisi PIAPS di Kalbar.

Tindak lanjut lain yang dapat dilakukan terhadap Peta Areal Potensial PS Kalbar adalah membuat basis data per desa dengan memanfaatkan peta desa yang ada (Data Potensi Desa (BPS, 2014)). Dengan *overlay* batas wilayah administrasi desa dapat diperoleh gambaran secara ringkas potensi PS yang ada beserta penandaannya, seperti potensi pengelolaannya, opsi untuk *jasling*/ekoturisme berdasarkan hutan yang berada di sekitar desa, ada/tidaknya resiko konflik lahan akibat adanya areal konsesi/berijin, dan indikasi luasan. Peta batas desa yang ada belum mencerminkan kondisi batas yang disepakati oleh masyarakat di lapangan, sehingga hasil yang didapat hanya bersifat indikatif, untuk itu perlu dilakukan pengecekan lapangan.

Perlu diperhatikan pula bahwa keluaran peta kajian ini belum bersifat operasional di lapangan, melainkan masih diperlukan berbagai proses tambahan dengan skala lebih rinci, antara lain, konsolidasi dengan peta dan informasi perencanaan wilayah dan tata ruang, peta KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), pengecekan dengan peta ijin konsesi yang terkini/aktif, dan juga pengecekan di tingkat tapak (seperti batas desa, lanskap, dan sebagainya) (Gambar 1).

Daftar Pustaka

- Priyatno, E. 2015. *Kelola Kawasan Areal Perhutanan Sosial*. Warta BP2SDM. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta, Indonesia (<http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/majalah-kenari/79-edisi-3-tahun-2011.html>).
- RePPPProT. 1987. *Review of Phase I Results, West Kalimantan*. Land Resources Department ODNRI Overseas Development Administration, Foreign and Commonwealth Office, London, England, and Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman, Departemen Transmigrasi, Jakarta, Indonesia, Volume I and II.
- Rohadi D, Dunggio I, Herawati T, Wau D, Laode Y. 2016. *Mendorong Pengembangan Usaha Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Boalemo*. Policy Brief no 66. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagio (2004). *Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan/Map of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Kalimantan, 2000 – 2002*. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC).

